



KEPUTUSAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN - II :  
PENGUATAN LEMBAGA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang : a. bahwa penegakan syariat islam di Aceh belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;

b. bahwa soliditas kelembagaan penegakan syariat Islam harus ditingkatkan intensitas koordinasi oleh semua lembaga yang berwenang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Muzakarah Masalah Keagamaan - II tahun 2016 : "Penguatan Lembaga Penegakan Syariat Islam".

Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;

2. Al-Hadits;

3. Ijma' Ulama;

4. Qiyas;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.
15. Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 451.7/65/2016 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan, Lokasi, Tema, Narasumber,

Moderator, Tim Perumus, Tim Risalah, Notulen, Mc/Protokol, Pembaca Al-Qur'an dan Pembaca Do'a pada kegiatan Muzakarah Masalah Keagamaan II Tahun 2016.

- Memperhatikan :
1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
  2. Makalah-makalah yang disampaikan oleh :
    - a. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Ketua MPU Aceh) berjudul "Kewenangan MPU Dalam Penguatan Lembaga Syariat Islam"
    - b. Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M. Si (Kepala BPPD Aceh) berjudul "Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam".
    - c. Sholahuddin, R, SH (Kejaksaan Tinggi Aceh) berjudul "Kewenangan Kejaksaan Tinggi Dalam Penerapan Syariat Islam (Fatwa) & Hubungannya Dengan Lembaga Pengawasan, Penuntutan & Pelaksanaan Peradilan Syariat Islam (Pakem)".
  3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam forum Muzakarah Masalah Keagamaan - II Tahun 2016 : "Penguatan Lembaga Penegakan Syariat Islam" pada tanggal 21 November 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perlu adanya komitmen yang kuat dari umat Islam Aceh dalam menjalankan Syariat Islam;
- KEDUA : Perlu adanya penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan yang kuat dari semua pihak dalam penegakan Syariat Islam;
- KETIGA : Perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan pihak terkait dalam menjalankan Qanun Syariat Islam, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan Perundang-Undangan Syariat Islam lainnya di Aceh;


- KEEMPAT** : Perlu adanya penguatan koordinasi internal dan antar ormas Islam dan lembaga penegakan Syariat Islam yang terkait di Aceh;
- KELIMA** : Perlu adanya peningkatan pendidikan dan sosialisasi Qanun Syariat Islam, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dan Perundang-Undangan Syariat Islam lainnya di Aceh;
- KEENAM** : Perlu adanya evaluasi berkala oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam;

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Safar 1438 H  
21 November 2016 M


Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh  
Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA


Wakil Ketua

  
Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua

  
Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua

  
Tgk. Hasbi Albayuni